



**PUTUSAN**

NOMOR 13/Pdt.G/2016/PTA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. TKBM, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Balikpapan, semula disebut Tergugat, sekarang Pembanding;

**m e l a w a n**

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Balikpapan, semula disebut Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 9 Februari 2016, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 8 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Februari 2016 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA Bpp. Sedang pihak Terbanding juga telah menyerahkan kontramemori banding pada tanggal 26 Februari 2016. Kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontramemori banding Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 2 Maret 2016;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun yang datang untuk memeriksa berkas perkara hanya Terbanding saja, sedang Pembanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 15 Maret 2016;

*Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

*Halaman 2 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA. Smd. tanggal 28 Maret 2016;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan, karena semua jawaban Pembanding selaku Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan tidak diperhatikan oleh hakim, atau sebagaimana terurai dalam memori bandingnya. Oleh karena itu, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu membaca dan mempelajari kembali berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Balikpapan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (*Pembanding*) terhadap Penggugat (*Terbanding*), dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa walau pun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Pengadilan Agama Balikpapan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator *Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.* Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding) dalam surat gugatannya, sekalipun dibantah kebenarannya oleh Tergugat (sekarang Pemanding) adalah merupakan gambaran dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan berpisahya tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding hingga saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana terurai pada poin (1) dan (6) dalam memori bandingnya tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan gugatan Terbanding secara yuridis telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang semua jawabannya yang tidak diperhatikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan, atau sebagaimana terurai pada poin (3) pada memori bandingnya tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan sesungguhnya telah memberi kesempatan kepada Pemanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahan sesuai dengan jawabannya, namun ternyata Pemanding tidak dapat menguatkan bantahannya tersebut, karena ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh

*Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

*Halaman 4 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di persidangan justru malah sebaliknya, yakni menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Terbanding. Kedua orang saksi Pembanding, yakni Xxxx dan Xxxx membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, bahkan saksi Xxxx adalah teman Pembanding bermain judi on line;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang kehadiran Xxxx selaku ibu kandung Terbanding yang dijadikan saksi di persidangan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam perkara cerai gugat atas alasan perselisihan dan pertengkaran, "ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar keterangannya sebagai saksi";

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan di pengadilan tingkat banding dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan, "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Terbanding dalam kontramemori bandingnya menyatakan sudah tidak mencintai Pembanding sehingga mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, karena sampai dengan sidang terakhir tanggal 26 Januari 2016 tidak ditemukan adanya titik-titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Balikpapan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز  
عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.



Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان  
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekcoan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa, "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Terbanding dalam perkara *a quo* menyatakan dalam kontramemori bandingnya, bahwa tetap pada pendiriannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Pembanding yang sering menyakiti, mengancam dan tidak memberikan nafkah kepada Terbanding beserta anaknya. Dan menyatakan bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa kontramemori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Pembanding seyogianya berupaya sungguh-sungguh dan melakukan pendekatan secara baik-baik dengan pihak Terbanding, agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun ternyata upaya yang dilakukan Pembanding selama ini, tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangganya bersama Terbanding seperti sebelumnya. Bahkan menurut keterangan Terbanding dalam kontramemori bandingnya menyatakan bahwa sampai dengan diajukannya perkara ini ke tingkat banding, Pembanding tidak pernah berkomunikasi secara baik dengan Terbanding, kecuali pada hal-hal yang menyangkut dengan anak kandungnya. Bahkan menurut Terbanding, kelakuan Pembanding semakin parah dan sering mengancam Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 26 Januari 2016 Masehi tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

*Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Smd'*

*Halaman 8 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 28 Maret 2016 Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA. Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

ttd.

Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2016/PTA. Smd

Halaman 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Abdul Wahid, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah),-		

Samarinda, 12 April 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

*Putusan PTA Samarinda No. 13/Pdt.G/2016/PTA.Smd*

*Halaman 10 dari 10*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)